

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bab–bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafond kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan.

Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Agro adalah salah satu bank yang memberikan fasilitas pemberian KUR untuk membantu perkembangan usaha para calon nasabahnya. Dalam proses pemberian KUR calon debitur harus memenuhi prosedur, syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya oleh bank.

- Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Capem Puspa Agro.

Prosedur pemberian KUR bisa dilakukan secara langsung dengan cara UMKMK mengajukan pinjaman secara langsung kepada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu, selanjutnya Bank melakukan

cheking persyaratan dan SID serta penilaian kepada calon debitur. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank, maka debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit. Kemudian Bank mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin maksimal penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafond kredit yang diberikan, dan selanjutnya perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

- Untuk dapat menikmati fasilitas KUR yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Agro calon, debitur harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan sesuai yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, apabila persyaratan yang telah ditentukan telah terpenuhi barulah pihak bank mampu memberikan jasa atau fasilitas KUR kepada calon debitur yang bersangkutan.
- Peranan KUR yang diberikan bank jatim dalam membantu meningkatkan usaha mikro dan kecil bisa dikatakan belum tentu maksimal apabila dilihat atau dinilai dari sisi kesanggupan calon debitur yang harus mempunyai nilai agunan sebesar 60% dari jumlah plafond yang diajukan oleh calon debitur.
- Dalam proses pemberian kresdit usaha rakyat, Bank Jatim Capem Puspa Agro terkadang mendapatkan masalah seperti :

- a. Adanya tunggakan dalam penyetoran kredit dikarenakan usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami penurunan pendapatan.
 - b. Dari segi administratif calon debitur sering mengalami kendala atau kekurangan dalam perlengkapan persyaratan yang dibutuhkan oleh bank seperti SIUP, calon debitur juga terkadang mengalami dari faktor kepemilikan agunan yang nama kepemilikan agunan tersebut masih atas nama pemilik yang sebelumnya.
 - c. Dari segi Bank Teknis calon debitur sering mendapatkan masalah mengenai catatan negative yang terdapat dari informasi BI cheking seperti kredit macet yang ada pada Bank sebelumnya, memiliki investasi pada bank lain.
- Dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh Bank Jatim dalam proses pemberian kredit usaha rakyat antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak bank melakukan penagihan baik secara lisan melalui telepon maupun tertulis melalui Surat Peringatan kepada debitur sehubungan dengan adanya tunggakan pembayaran angsuran tersebut. Apabila pinjaman debitur tergolong dalam pinjaman kurang lancar atau macet, maka pihak Bank Jabar Banten Cabang Surabaya akan melakukan Restrukturisasi (penyelamatan kredit).
 - b. Dari segi administratif seperti kekurangan dalam kelengkapan persyaratan pengajuan kredit seperti tidak adanya SIUP, agunan

yang dimiliki masih atas nama pemilik sebelumnya pihak Bank mengarahkan kepada calon debitur untuk segera mengurus atau membuat SIUP, kemudian Bank juga menawarkan untuk balik nama atas agunan yang dimiliki saat ini sesuai dengan prosedur yang ada saat pengikatan melalui notaris agar proses pemberian kredit bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada Bank Jatim capem Puspa Agro.

- c. Dari segi Bank Teknis seperti adanya catatan buruk calon debitur dari hasil BI Cheking seperti halnya ada catatan kredit macet pada bank lain atau sedang menikmati investasi dari bank lain, pihak Bank menyarankan agar menyelesaikan terlebih dahulu transaksi yang masih menunggak pada bank sebelumnya agar pihak bank dapat segera memproses pemberian KUR sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan mempelajari permasalahan permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya, penulis mencoba memberikan saran yang berkenaan dengan “ Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat Di Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Agro ” sebagai berikut :

1. Dalam menangani tunggakan penyetoran kredit oleh nasabah sebaiknya pihak bank menangani dengan segera agar tidak semakin besar kredit macet yang di alami oleh bank.

2. Pihak Bank sebaiknya membuat sebuah kerjasama terhadap beberapa pihak dalam pembuatan SIUP pada daerah tertentu yang menjadi ruang lingkup calon nasabah KUR terbesar untuk memudahkan dalam pembuatan SIUP yang sering menjadi masalah dalam kekurangan persyaratan administratif oleh calon debitur kredit usaha rakyat.
3. Pihak bank sebaiknya memaparkan seluruh catatan negative yang dimiliki oleh calon debitur secara terperinci sehingga nasabah mampu mengetahui bagaimana kondisi catatan calon debitur pada BI Cheking.

Demikian Tugas Akhir ini disusun beserta saran yang disampaikan bertujuan agar berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan dapat berguna bagi kemajuan Bank Jatim Cabang Pembantu Puspa Agro serta dapat menambah wawasan bagi pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan Siamat. 2010. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

<http://ikemurwanti.blogspot.com/2011/11/produk-produk-bank-umum.html>

diakses 10 Desember 2014

<http://www.bankjatim.co.id/id/konvensional/produk-layanan/kredit/agrobisnis->

[dan-ritel/kur](http://www.bankjatim.co.id/id/konvensional/produk-layanan/kredit/agrobisnis-) di akses 05 Desember 2014

<http://ikemurwanti.blogspot.com/2011/11/jasa-jasa-bank-umum.html> di akses

13 Desember 2014

Kasmir, SE, MM. 2011. *Pemasaran Bank*. Jakarta : PERNADA MEDIA.

Kasmir, SE, MM. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Gafindo

Persada.

Prof. Dr. Marian Darus Badrul Zaman, S.H. 2010. *Perjanjian Kredit Bank*.

Suharjono. 2010. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*.

Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN.